



Pemerintah Kabupaten Indramayu
Dinas Tenaga Kerja
Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Nomor SOP : 560/101.d-Disnaker/2018
Tanggal Pembuatan : 1 Maret 2018
Tanggal Revisi : (direncanakan)
Tanggal Efektif : (direncanakan)
Disahkan oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Indramayu

Hj. SRI WULANINGSIH, SE, Ak
NIP. 19640701 199003 2 010

Nama SOP

Prosedur Pelayanan Pendaftaran Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Orang Asing

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu
4. Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Cara Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

Kualifikasi Pelaksana

1. Dapat mengoperasikan komputer
2. Mampu menyusun surat
3. Memahami aturan Ketenagakerjaan

Keterkaitan SOP

Tenaga Kerja Asing (TKA)

Peralatan dan Perlengkapan

1. Komputer dan Printer
2. Lemari Arsip
3. Peraturan Perundang-undangan








Peringatan

Tenaga Kerja Asing yang tidak memperpanjang ijin dapat dicabut ijin tinggalnya dan dipulangkan kenegara asalnya

Pencatatan dan Pendataan

Pendaftaran Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing di catat dalam buku register pendaftaran

PROSEDUR PELAYANAN PERPANJANGAN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PEMOHON	PETUGAS	KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	ARSIPARI	SEKRETERIS	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Mengajukan permohonan Surat Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, diterima Petugas Pemeriksa Berkas Mengajukan permohonan Surat Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, diterima Petugas Pemeriksa Berkas									Berkas permohonan	-	Berkas permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan									Berkas persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi persyaratan	
3	Permohonan Surat Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan									Berkas persyaratan	-	Berkas yang tidak memenuhi persyaratan	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat draft Rekomendasi									Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjuti ke sekretaris									Berkas persyaratan	3 hari	koordinasi	
6	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjuti									Berkas persyaratan	3 hari	Dokumen hasil koordinasi	
7	Menandatangani Surat Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing									Draft Surat Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	1 hari	Surat Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	

